

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM ATAS PERBUATAN CURANG DALAM PKPU OLEH
DEBITOR TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN**



OLEH:

MUHAMAD AGEV DZULFIKAR

NIM. 031911133234

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

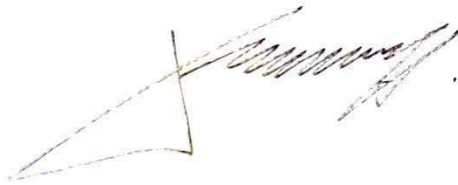
2022

**UPAYA HUKUM ATAS PERBUATAN CURANG DALAM PKPU OLEH
DEBITOR TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Kukuh Leksono Suminaring Aditya,

S.H., LL.M.

NIK. 199009292022013101

Penyusun,



Muhamad Agev Dzulfikar

NIM. 031911133234

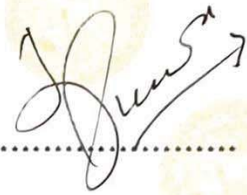
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 3 Januari 2023**

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi
Subagyo., S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004**



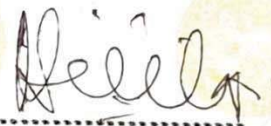
**Anggota : 1. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan,
S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002**



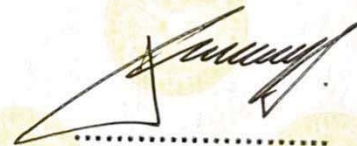
**2. Agus Widyantoro, S.H., M.H.
NIP. 196208111989031001**



**3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 197206101998021001**



**4. Kukuh Leksono Suminaring
Aditya, S.H., LL.M.
NIK. 199009292022013101**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Agev Dzulfikar
NIM : 031911133234
Bidang Minat : Peradilan
Judul Skripsi : Upaya Hukum Atas Perbuatan Curang Dalam PKPU Oleh
Debitor Terhadap Perjanjian Perdamaian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 16 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Agev Dzulfikar

NIM. 031911133234

MOTTO

“Mulai aja dulu”

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan anugrah-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan penuh dengan perjuangan yang memberikan pelajaran berharga.

Selama pengerjaan skripsi ini, banyak sekali halangan dan rintangan yang dilalui, akan tetapi dari halangan dan rintangan tersebut dapat dipetik suatu pelajaran yang berharga.

Dalam perjalanan skripsi ini, penulis tentu mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan selama hidup saya ini;
2. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu;
3. Keluarga Bapak Moelyono dan Bapak Wiyadi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang berharga;
4. Iman Prihandono, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Keluarga NMCC Sodarto VIII yang menjadikan saya seperti sekarang ini dan menjadi titik awal dari adanya skripsi ini;

7. Keluarga NMCC TRD VII yang selalu memberikan semangat dan motivasi;
8. Keluarga NMCC Peradilan Militer yang telah memberikan dukungannya dan pembelajaran;
9. Dinda chomariyah putri beserta keluarga yang telah menemani saya dari awal masuk kuliah sampai saat skripsi ini dibuat;
10. Rekan-rekan *the truth* yang pada akhirnya membuat saya mendapatkan juara 1 setelah kutukan juara 2 saya;
11. Keluarga IKMP yang telah memberikan wadah kekeluargaan bagi warga Pati yang berkuliah di Surabaya;
12. Rekan-rekan saya selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang mana telah memberikan banyak sekali pengalaman berharga.

Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi seluruh penuntut ilmu.

Surabaya, 10 Januari 2023

Penulis,



Muhamad Agev Dzulfikar

NIM. 031911133234

ABSTRAK

PKPU merupakan salah satu solusi bagi debitor jika dirinya sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi pembayaran atas utangnya kepada kreditor. Adanya jangka waktu paling lama 270 hari dalam masa PKPU merupakan celah yang dapat dimanfaatkan bagi debitor untuk melakukan perbuatan curang. Dalam PKPU, perjanjian perdamaian merupakan hal yang paling esensial, akan tetapi jika terdapat perbuatan curang (*fraud*) di dalamnya sehingga perjanjian perdamaian tersebut batal demi hukum berdasarkan Pasal 1335 jo. 1337 BW. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor yang dirugikan yaitu kasasi, akan tetapi pengajuan kasasi hanya dapat diajukan paling lambat 8 hari sejak putusan pengesahan perdamaian tersebut diucapkan, padahal suatu perbuatan curang (*fraud*) harus dibuktikan terlebih dahulu. Oleh sebabnya, rumusan masalah yang diangkat yaitu: 1). Apakah perbuatan curang (*fraud*) dalam masa PKPU memiliki akibat hukum terhadap perjanjian perdamaian? dan 2). Apa upaya hukum yang dapat diajukan kreditor yang dirugikan akibat adanya perjanjian perdamaian hasil perbuatan curang (*fraud*) oleh debitor yang telah disahkan oleh pengadilan?. Metode penelitian yang digunakan meliputi, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Perbuatan curang (*fraud*) dalam PKPU merupakan segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun pihak-pihak lainnya dalam rangka PKPU. Perjanjian perdamaian yang dicapai karena adanya *fraud* berakibat ditolaknya pengesahan perdamaian oleh pengadilan berdasarkan Pasal 285 Ayat (2) UU KPKPU. Namun, jika sudah terlanjur dihomologasikan maka dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Kata Kunci: perbuatan curang; kasasi; perjanjian perdamaian; PKPU.

ABSTRACT

PKPU is one of the solutions for debtors if they no longer have the ability to fulfill their debts to creditors. The existence of a maximum period of 270 days in the PKPU period is a gap that can be utilized for debtors to commit fraudulent acts. In PKPU, the peace agreement is the most essential thing, but if there is fraud in it, the peace agreement is null and void based on Article 1335 jo. 1337 BW. The legal remedy that can be taken by the aggrieved creditor is cassation, but the submission of cassation can only be submitted no later than 8 days after the decision to validate the peace agreement is pronounced, whereas a fraud must be proven first. Therefore, the problem formulations raised are: 1). Does fraud during the PKPU period have legal consequences on the peace agreement? and 2). What legal remedies can be filed by creditors who are harmed due to the existence of a peace agreement resulting from fraud by the debtor that has been authorized by the court? The research methods used include, legislative approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. Fraudulent acts in PKPU are all unlawful acts committed with the intention of benefiting themselves or other parties in the framework of PKPU. A peace agreement reached due to fraud results in the rejection of the ratification of peace by the court based on Article 285 Paragraph (2) of the KPKPU Law. However, if it has already been homologated, a cassation appeal can be made.

Keywords: *fraud; cassation; peace agreement; PKPU.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Burgerlijk Wetboek.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

United States Code.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan No. 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Putusan No. 324 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

DAFTAR SINGKATAN

UU KPKPU	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
UU MA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<i>United States Code</i>	<i>U.S. CODE</i>
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
MA	Mahkamah Agung

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	12
1.6.2 Pendekatan Masalah	13

1.6.3	Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	16
1.6.6	Sistematika Penulisan	17
BAB II PERBUATAN CURANG (<i>FRAUD</i>) OLEH DEBITOR PADA MASA		
PKPU.....		20
2.1	Konsep Perbuatan Curang (<i>Fraud</i>) dalam PKPU	20
2.2	Pengaturan Perbuatan Curang (<i>fraud</i>) dalam PKPU di Indonesia dan Perbandingannya dengan negara Amerika Serikat.....	28
2.3	Analisa Kasus Perbuatan Curang (<i>Fraud</i>) dalam masa PKPU di Indonesia	42
2.4	Akibat Hukum Perbuatan Curang (<i>Fraud</i>) oleh Debitor Dalam PKPU Terhadap Perjanjian Perdamaian.....	46
BAB III UPAYA HUKUM KREDITOR YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN PERDAMAIAN HASIL PERBUATAN CURANG DEBITOR YANG TELAH DISAHKAN OLEH PENGADILAN.....		
3.1	Potensi Kerugian Yang Dialami Kreditor Akibat Perjanjian Perdamaian Hasil Perbuatan Curang (<i>Fraud</i>) Debitor.....	52
3.2	Upaya Hukum Kreditor yang Dirugikan Akibat dari Perjanjian Perdamaian Hasil Perbuatan Curang (<i>Fraud</i>)	56
BAB IV PENUTUP		61

4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran	63
DAFTAR BACAAN		65